

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2019-2023 jika diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikategorikan bersifat instruktif , karena Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang sangat bergantung kepada bantuan dari pihak ekstern (dalam hal ini Bantuan dari Pemerintah Provinsi, maupun Bantuan dari Pemerintah Pusat). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang meskipun telah mampu menghasilkan pendapatan sendiri seperti (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah) tetapi dapat dikatakan belum mampu mandiri dalam mengelola keuangan daerah..
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2019-2023 jika diukur dengan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sangat tinggi, karena , Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang belum mampu melaksanakan otonomi daerah, karena tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT masih sangatteringgi.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2019-2023 jika diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan kurang, karena nilai hasil perhitungan masih dibawah 20%, hal

ini telah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang belum mampu memaksimalkan penerimaan PAD dengan baik..

### **5.1. Implikasi Teoritis**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan ini memiliki dampak implikasi kebijakan yang sangat kuat jika dikaitkan dengan Pertumbuhan Keuangan Daerah dan juga pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka perlu diadakannya perhitungan dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Beberapa kelemahan masih menjadi keterbatasan dari penelitian dan pembahasan ini. Keterbatasan pertama terkait dengan substansi yang dianalisis. Hampir semua analisis mendasarkan kepada kinerja keuangan APBD semata tidak mendiskusikan isu lainnya seperti kualitas belanja APBD maupun kelemahan regulasi. Keterbatasan data juga menjadi kendala dimana data yang dimiliki dari 2010-2019 memang sudah bersifat realisasi untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya selain upaya memperluas cakrawala pembahasan baik dari aspek non-APBD.

Implikasi utama dalam perhitungan ini tentu sebagai salah satu bahan evaluasi terkait pelaksanaan prospek ekonomi daerah (otonomi) Kabupaten Kupang ke depan. Maka, Pemerintah Kota Kupang wajib segera meningkatkan

kualitas prospek ekonomi daerah dengan mengoptimalkan Sistem Kinerja Keuangan Daerah.

## **5.2. Implikasi Terapan**

Setelah menarik kesimpulan seperti yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran untuk:

1. Untuk menurunkan nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kupang perlu mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelolah sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan PAD.
2. Untuk menaikkan nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kupang harus bisa menaikkan jumlah PAD. Hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti pengoptimalan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengembangkan potensi pajak dan atau retribusi daerah. Apabila PAD meningkat maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kupang.
3. Untuk meningkatkan nilai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Kabupaten Kupang harus berupaya meningkatkan jumlah PAD dengan cara mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa meningkatkan jumlah PAD Kabupaten Kupang. Kurangnya pembekalan kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan langsung, juga menyebabkan masih kurang maksimalnya

penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga perlu adanya pelatihan yang lebih rutin kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan